

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD

Ady Supryadi

Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: Adysupryadi16@gmail.com

Kata Kunci:
Kewenangan;
Mahkamah;
Kehormatan Dewan.

Abstrak: Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.

Keyword:
Authority;
Court;
Council Honor.

Abstract: State institutions are sometimes referred to as government agencies, non-departmental government agencies, or just state institutions. some are formed based on or because they are empowered by the Constitution, one of the House of Representatives of the Republic of Indonesia has the authority to impose sanctions on violations of the council's code of ethics. and some are formed and gain power through laws, and some are formed based on a presidential decree. The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. The type of research used in this research is normative legal research. With a statutory approach, the concept approach.

PENDAHULUAN

Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.¹

Kelembagaan parlemen modern memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi parlemen. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa parlemen yang berevolusi menjadi lebih baik memungkinkan untuk dapat di awasi terhadap setiap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari luar kelembagaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: sinar grafika, 2016, hal. 84.

parlemen maupun melalui internal parlemen. Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara langsung maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh parlemen itu tersendiri yang bisa disebut dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).²

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa MKD ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan kehormatan serta keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3.³ Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat.

Dalam segi kelembagaan, DPR dituntut menjadi lembaga yang memiliki Kredibilitas tinggi sebagai pengemban amanah rakyat. Profesionalitas anggota DPR sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kredibilitas DPR. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa.⁴

Namun yang sangat perlu diperhatikan bahwa urgensi keberadaan lembaga penegak etik parlemen yang begitu penting dalam membangun parlemen moderen ternyata masih menghadapi persoalan serius yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak etik di parlemen tidak bagus dan cacat secara yuridis maupun secara politik. Masih ada asumsi publik bahwa, keberadaan lembaga penegak etik tidak lain adalah lembaga yang tidak independen dan non-impersial, karena cenderung sebagai tameng bagi anggota DPR yang

² Sri Karyati, Rekonstruksi Kelembagaan Penegak Etika Parlemen, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 1 No. 1-Juni 2015, Hlm. 60.

³ UU No. 1 Tahun 2015. Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

⁴ Syarifudin dan Kemas Gerby Novario "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI" Vo;22 no.1 2017, Hlm 2.

melakukan pelanggaran kode etik, di lihat dari sisi keanggotaan yang representatif, kewenangan yang begitu luas dan hukum acara yang menghambat adanya prinsip *equality before the law*.⁵

Persoalan diatas muncul ketika eksistensi atau keberadaan Lembaga penegak etik parlemen ini disandingkan dengan beberapa Lembaga etik yang ada dalam internal Lembaga negara lain, seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berada di Mahkamah Agung (MA), Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan Dewan Etik Yang berada di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang No, 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

Mengutip pendapat Marulak Pardede⁶ dalam penelitiannya mengenai efektifitas putusan BK DPR. Pembentukan alat kelengkapan seperti BK DPR dan MKD merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. MKD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Reaksi berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja MKD. MKD dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons MKD terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih rendah. Di sisi lain, minimnya efektifitas putusan MKD atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat MKD terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Harus dipahami terlebih dahulu bahwa MKD adalah badan internal DPR. MKD adalah peradilan etik dan perilaku. Perkara yang diperiksa MKD bukanlah perkara pidana yang harus diselesaikan dengan pendekatan hukum acara pidana. Pendekatan etik dan perilaku yang berlaku bagi anggota DPR yang menjadi acuan. MKD mempunyai hukum acara tersendiri yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam UU MD3 dan Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2015. Disitu diatur mengenai siapa pengadu, teradu, sampai pada alat bukti. Mengenai siapa saja yang dapat menjadi pengadu, ada tiga pihak, yaitu pimpinan DPR, anggota DPR dan masyarakat. Artinya, pengadu

⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan, Kumpulan Karya tulis*, Pusat studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2006, hlm.13.

⁶ Marulak Paradede, *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2011, hlm.24

dapat berasal dari internal atau eksternal DPR. Yang terpenting adalah substansi aduannya, apakah sesuai dengan kompetensi MKD atau tidak. Aduan harus relevan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku anggota dewan.⁷

Muncul harapan, MKD lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, MKD telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan. Oleh beberapa kalangan disebutkan, bahwa di internal MKD memungkinkan terjadi intrik-intrik politik, bukannya menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan dapat terjadi konflik. Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal MKD yaitu dengan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dijadikan objek kajian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang di kaji dalam penelitian ini, yakni : “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD . Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini.

METODE

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini

⁷ Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

1. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga negara perwakilan rakyat, di mana anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Fungsi DPR yaitu terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selama menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan tata tertib dan kode etik bagi anggota DPR untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR. Kode etik adalah norma yang bersifat wajib bagi anggota DPR untuk dipatuhi selama menjalankan tugas.

Dalam menegakkan kode etik di lingkungan DPR, DPR membentuk alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.⁸

Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sesungguhnya merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD dapat melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Sedangkan Mahkamah Kehormatan dewan sebenarnya merupakan lembaga etik, yang setara dengan anggota lainnya dan tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana. Adanya tambahan wewenang Mahkamah Kehormatan untuk memberikan izin pemeriksaan berada di luar tugas sebuah lembaga etik.

MKD adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, dapat memberdayakan suatu tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan. Membuat alat kelengkapan ini disatu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode

⁸ Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

etik yang konkuren dan berjalan parallel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat undang-undang. Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema, antara membela kepentingan public dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI, maupun citra partai politik dan anggota DPR.

Dalam kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan tindakan yang akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Jika melihat dari 3 komponen kewenangan dalam konsep hukum publik dapat disimpulkan bahwa setiap kewenangan didapat dan di tunjukkan dasar hukumnya, komponen komformitas memiliki makna adanya standar wewenang yang bersifat umum maupun khusus dan komponen pengaruhialah penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 122A UU Nomer 13 Tahun 2019 tentang MD3 telah diatur tentang Mahkamah Kehormatan Dewan yang berwenang:

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b. Memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. Memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mengetahui Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- e. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. Meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- k. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- l. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;

- m. Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- n. Memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR ; dan
- o. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik DPR.

Kewenangan yang bertujuan untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang, dalam hal ini Mahkamah Kehormatan Dewan diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang tersebut, artinya kewenangan tersebut bersifat melekat kepada pejabat yang di tunju atas jabatan yang diembannya. Berdasarkan pasal 122A Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menunjukkan bahwa MKD mempunyai wewenang yang bersumber dari Undang-Undang.

Didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam pasal 2 ayat 3 dijelaskan wewenang MKD. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:⁹

- a. Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati tata Tata Tertib serta mencegah pelanggaran kode etik kepada seluruh anggota;
- b. Memantau perilaku dan kehadiran anggota dalam rapat DPR'
- c. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citera, dan kredibilitas DPR;
- d. Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan pengaduan maupun tanpa pengaduan;
- e. Memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakandan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagai dimaksud dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam sidang MKD;

⁹ Pasal 2, Ayat 3, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 tahun 2015

- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- g. Memanggil pihak terkait;
- h. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal pengaduan mencabut aduannya atau diputuskan oleh rapat MKD;
- i. Memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang tata tertib dan kode etik;
- j. Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan
- k. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR yang mengatur tentang kode etik.

Sebelumnya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 sebagai pembuka Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, alat kelengkapan DPR yang semula bernama Badan Kehormatan berubah menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Dengan adanya perubahan nama tersebut juga membawa perubahan dari tugas, fungsi dan wewenang dari alat kelengkapan DPR tersebut. Dalam pasal 122 UU No 17 tahun 2014 hanya dijelaskan tentang tugas Mahkamah kehormatan Dewan, sedangkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah menjelaskan secara komprehensif tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

KESIMPULAN

Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga Keluhuran Martabat dan perilaku Anggota DPR-RI sebagai lingkup pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari Kewenangan Majelis Kehormatan Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang menjadi bagian dari alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini anggota DPR RI merupakan anggota dewan yang terhormat dan merupakan orang-orang pilihan rakyat yang wajib mengemban tugas dengan baik sebagai amanat konstitusinya, sehingga perlu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Internet dan Kamus

Akbar Patrialis, 2013, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie Jimly, 2016, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

Diatha Pesek I made, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Gerup, Jakarta.

Hadjon M. Philips, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajahmada University Perss, Yogyakarta.

HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. Kesatu, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kusumaatmaja Moctar, 2006, Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung.

Kumorotomo Wahyudi, 2018, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, Depok.

Natabaya H.A.S, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Rerleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.

Nurdin Ismail, 2017, Etika Pemerintahan, Nama, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan, Pustaka Nasional, Yogyakarta.

Abdul Aziz Hakim, 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomer 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.